



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER KUPANG mahkamahagung.go.id

KUPANG

PUTUSAN

Nomor : 12-K/PM.III-15/AD/III/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Donatus Jelatu.
Pangkat / NRP : Lettu Inf / 3910779480871.
Jabatan : Pasi Pam Sima Brigif.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat tanggal lahir : Manggarai, 4 Agustus 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Alamat : Asrama Brigif 21/Komodo Kupang NTT.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 Kupang tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor : Kep/01/II/2016 tanggal 24 Februari 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/III/2016 tanggal 15 Maret 2016.

3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/11/PM.III-15/AD/IV/2016 tanggal 18 April 2016 tentang Penunjukan Hakim

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/11/PM.III-15/AD/IV/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/III/ 2016 tanggal 15 Maret 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa dan hal-hal lain dipersidangan dari bukti surat dan petunjuk barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“THTI”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 3(tiga) bulan.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang-bukti berupa :

Surat-surat :

- Surat keterangan ketidakhadiran atas nama Terdakwa dari Brigif 21/Komodo yang ditanda tangani oleh Kasi Pers Brigif 21/Komodo.
- 1 (satu) bendel absen Denma Brigif 21/Komodo bulan Oktober dan November 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang Nomor : Sdak/12/III/2016 tanggal 15 Maret 2016, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Satu bulan November tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal Dua puluh tujuh bulan November tahun 2000 lima belas, atau setidaknya tidaknya pada suatu rangkaian waktu yang tidak terputus pada bulan November tahun 2000 lima belas bertempat di Brigif 21/Komodo atau di suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai tidak lebih lama dari tiga puluh hari“.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Tahun 1991 di Kodam IX/Udayana, selama berdinis pernah melaksanakan tugas operasi di Timor Timur, Ambon dan Nangro Aceh Darussalam, pernah mendapatkan tanda jasa Seroja dan Satya Lencana Dharma Nusa, pada saat melakukan tindak pidana ini, Terdakwa berdinis di Brigif 21/Komodo dengan pangkat Letnan Satu Inf NRP 3910779480871.

b. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandan kesatuan (THTI) sejak tanggal 1November 2015 s.d. 27 November 2015 atau selama 27 hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan karena Terdakwa memonitor surat pengajuan pengunduran diri dari dinas TNI AD dan melakukan upaya hukum terkait pemilihan bupati Manggarai yang diikuti oleh Terdakwa.

d. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 21/Komodo, Terdakwa berada di Jakarta tinggal di hotel dan kadang dirumahnya temannya yang berada di Kalisari dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dirinya kepada Komandan, kesatuan dan anggota yang lain dikarenakan HP atau alat komunikasi Terdakwa hilang.

e. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencaharian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi isteri Terdakwa yang tinggal di Solo serta meminta bantuan ke Kodim Manggarai namun tidak membuahkan hasil.

f. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 28 November 2015 dan langsung menghadap Danbrigif 21/Komodo serta Terdakwa siap menerima segala resiko terhadap perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

g. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 21/Komodo baik Terdakwa maupun Brigif 21/Komodo tidak sedang melaksanakan operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang telah hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Muhammad Nurman Setiaji.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/11060029080785.
Jabatan : Pasi Jahril Sima Brigif.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat tanggal lahir : Purwakarta. 2 Juli 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo Kupang NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik.

2. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak di Kompi A sewaktu Saksi-1 masih menjabat sebagai Danki A Yonif 743/Psy, dan tidak ada hubungan keluarga atau famili hanya sebatas atasan dan bawahan.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan/THTI yaitu sejak tanggal 1 November 2015 s.d. 27 November 2015 selama 27 hari berturut –turut.
4. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih berstatus Anggota TNI Aktif, belum ada surat atau keputusan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan status Terdakwa lain.
5. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran/tindak pidana yang serupa maupun pelanggaran-pelanggaran lain, bahkan dalam hal kedinasan kesehari-hariannya cukup baik.
6. Bahwa di satuan ada Prosedur perijinan dan yang akan melakukan/meminta ijin maupun cuti harus mengisi buku korps raport kemudian diajukan secara Hirarki, untuk Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut.
7. Bahwa dapat Saksi-1 jelaskan yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin/THTI yaitu karena pernah mengajukan pernyataan pengunduran diri dalam rangka mengikuti pencalonan Bupati Manggarai Flores Prov. NTT tahun 2015, namun tidak dapat mengikuti pencalonan bupati tersebut dikarenakan pasangan dari Terdakwa mengalami kecelakaan dan meninggal dunia sebelum pelaksanaan Pilkada berlangsung, dan mengenai surat pengunduran dirinya dari kedinasan sebagai anggota TNI AD hingga saat ini masih belum terealisasi.
8. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kemana Terdakwa saat melakukan THTI, menggunakan sarana apa dan bersama siapa Terdakwa pergi.
9. Bahwa tindakan yang diambil oleh kesatuan yaitu berupa melakukan pencarian dan menghubungi isterinya yang tinggal di Solo juga menghubungi Pasi Intel Kodim Manggarai untuk meminta bantuan melakukan pencaharian pada keluarga dan kerabat dari Terdakwa yang ada di Manggarai, tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan melaporkan kepada Komando Atas,
10. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dimana juga tidak pernah memberi kabar kepada kesatuan baik melalui surat, sms maupun telepon juga kepada anggota yang lain.
11. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan maupun perlengkapan apapun milik kesatuan.
12. Bahwa pada saat kembali ke kesatuan pada hari Rabu tanggal 28 November 2015 Terdakwa menyerahkan diri dan langsung menghadap Danbrigif 21/Komodo ke kediaman, dan pada tanggal 30 November 2015 Terdakwa sudah mengikuti kegiatan upacara bendera hari Senin di kesatuan Brigif 21/Komodo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 1 November 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015 Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang.

Atas keterangann Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Ochyos Ronoldy Kana.
Pangkat/NRP : Sertu/21070530070187.
Jabatan : Dan Si Men Denma.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat tanggal lahir : Kupang, 23 Oktober 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo Kupang NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember tahun 2011 saat Terdakwa berdinasi pertama di Brigif 21/Komodo dan menjabat sebagai Pa Brigif 21/Komodo dan Saksi-2 mengenalnya sebagai atasan dan bawahan di kesatuan Brigif 21/Komodo serta diantara kami tidak ada hubungan keluarga maupun family.
- 2 Bahwa Terdakwa sebelum melakukan THTI pernah meminta ijin secara langsung kepada Danbrigif 21/Komodo namun Saksi tidak mengetahui berapa lama waktu ijin tersebut diberikan Danbrigif 21/Komodo kepada Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 1 November 2015 saat apel malam selesai melaksanakan ijin bermalam saat itu Terdakwa tidak hadir dalam apel tersebut tanpa keterangan dan sudah tidak ada informasi dari Terdakwa tentang ketidakhadirannya setelah itu kesatuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan melaporkan ke Komando Atas.
- 3 Bahwa terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan selama 27 (dua puluh tujuh) hari terhitung mulai Tanggal 1 November sampai dengan tanggal 27 November 2015.
- 4 Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih berstatus Anggota TNI Aktif, belum ada surat atau keputusan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan status Terdakwa lain dan buktinya masih tercatat dalam Absensi Satuan.
- 5 Bahwa saksi-2 tidak mengetahui keberadaan Terdakwa saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandan Kesatuan serta pergi bersama siapa dan menggunakan sarana apa.
- 6 Bahwa Saksi-2 tidak pernah mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah mengetahui masalah yang dihadapi oleh Terdakwa karena Saksi-2 hanya sebagai bawahan dari Terdakwa di Brigif 21/Komodo serta Terdakwa tidak pernah menceritakan masalah yang dihadapinya kepada anggota yang lain.

- 8 Bahwa saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan keadaan daerah dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.
- 9 Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan yang bersangkutan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Kesatuan maupun kepada anggota yang lain bahkan Kesatuan pun berupaya mencari dan menghubungi Terdakwa namun tidak membuahkan hasil.
- 10 Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 28 November 2015 dengan cara menyerahkan diri langsung menghadap Komandan Brigade.
- 11 Bahwa barang bukti yang menjelaskan bahwa Terdakwa sedang melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan adalah buku Absensi Denma Brigif 21/Komodo.

Atas keterangan Saksi-2 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama : Irsyad Mahdi Pane.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/11030035520682.
Jabatan : Pasi Lidik Sima Brigif.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat tanggal lahir : Bandung, 12 Juni 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo Kupang NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 sewaktu Saksi pindah ke Brigif 21/Komodo dan tidak ada hubungan keluarga atau family sebatas hubungan atasan bawahan.
2. Bahwa yang Saksi-3 ketahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 1 November 2015 saat menjelang apel malam atau apel pengecekan personel setelah melaksanakan ijin bermalam, petunjuk dan Danbrigif 21/Komodo apabila tanggal 1 November 2015 Terdakwa tidak hadir dalam apel malam sudah dinyatakan THTI.
3. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana THTI atau meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan yaitu selama 27 hari, terhitung mulai tanggal 1 November 2015 s.d. 27 November 2015.
4. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih berstatus Anggota TNI Aktif, belum ada surat atau keputusan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan status Terdakwa lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui Terdakwa saat melakukan THTI kemana tujuannya, menggunakan sarana apa dan bersama siapa Saksi-3 tidak tahu.

7. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan sebelumnya sudah mendapat ijin dari Komandan Satuan namun Saksi-3 tidak mengetahui berapa hari ijin yang diberikan.

8. Bahwa di satuan ada Prosedur perijinan dan yang akan melakukan/meminta ijin maupun cuti harus mengisi buku korps raport kemudian diajukan secara Hirarki, untuk Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut

9. Bahwa mengenai Terdakwa melakukan THTI atau meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Saksi tidak mengetahuinya yang Saksi-3 ketahui hanya Danbrigif 21/Komodo menghubungi Saksi via telepon dan memerintahkan kepada Saksi untuk membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan THTI.

10. Bahwa dapat Saksi-3 jelaskan, Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah, hanya pernah menyampaikan kepada Saksi tentang pencalonannya sebagai Bupati saja, dan Saksi hanya menanyakan tentang pasangannya dalam pencalonannya sebagai Bupati siap ?, hanya sebatas itu.

11. Bahwa selama melakukan THTI atau meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada Kesatuan dan petunjuk dari Kesatuan yaitu untuk membuat surat keterangan THTI melakukan pencarian dan menghubungi isteri dan juga keluarga serta kerabat-kerabatnya yang ada di Manggarai.

12. Bahwa saat melakukan THTI atau meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang apapun inventaris milik Kesatuan baik senjata maupun perlengkapan yang lainnya.

13. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran/tindak pidana apapun yang Saksi ketahui hanya tindak pidana THTI ini saja.

14. Bahwa pada saat kembali ke Kesatuan hari Sabtu tanggal 28 November 2015 Terdakwa menyerahkan diri dan langsung menghadap Komandan Brigif 21/Komodo dikediaman dan pada tanggal 28 November 2015 Terdakwa sudah mengikuti apel malam.

Atas keterangan Saksi-3 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Tahun 1991 di Kodam IX/Udayana, selama berdinis pernah melaksanakan tugas operasi di Timor Timur, Ambon dan Nangro Aceh Darussalam, pernah mendapatkan tanda jasa Seroja dan Satya Lencana Dharma Nusa, pada saat melakukan tindak pidana ini, Terdakwa berdinis di Brigif 21/Komodo dengan pangkat Letnan Satu Inf NRP 3910779480871.

2. Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan (THTI) sejak tanggal 1 November 2015 s.d. 27 November 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa melakukan THTI karena Terdakwa merasa ragu terhadap surat pengajuan pengunduran dirinya dari dinas TNI AD yang diajukan Terdakwa dari bulan Maret 2015 terkait pemilihan Bupati Manggarai yang diikuti oleh Terdakwa namun surat pengajuan pengunduran diri tersebut masih belum terealisasi padahal sudah sampai ke suad.

4. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih berstatus Anggota TNI Aktif, belum ada surat atau keputusan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan status Terdakwa lain

5. Bahwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan (THTI) Terdakwa mengaku berada di Jakarta tinggal di Hotel dan kadang ditempat temannya yang ada di kalisari serta kegiatan yang dilakukan Terdakwa adalah melobi ke partai politik agar mendukung Terdakwa dalam pencalonan Bupati Manggarai tahun 2015 dan melanjutkan proses hokum pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD Manggarai yang telah menolak data dukungan independen yang Terdakwa anggap cacat hukum.

6. Bahwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan dan Kesatuan serta anggota yang lain melalui alat komunikasi atau surat karena HP Terdakwa hilang, kemudian pada tanggal 28 November 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan langsung menghadap Danbrigif 21/Komodo dikediamannya dan Terdakwa siap menerima semua resiko atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-I (Kapten Inf Muhammad Nurman Setiaji), Saksi-II (Sertu Ochyos Ronoldy Kana), Saksi-III (Kapten Inf Irsyad Mahdi Pane), oleh karena keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maka Malelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditrur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- a Surat keterangan ketidak hadiran atas nama Terdakwa dari Brigif 21/Komodo yang ditanda tangani oleh Kasi Pers Brigif 21/Komodo.
- b 1 (satu) bendel absen Denma Brigif 21/Komodo bulan Oktober dan November 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti ketidak hadiran Terdakwa dikesatuannya, Brigif 21/Komodo, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, Keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan kepersidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Tahun 1991 di Kodam IX/Udayana, selama berdinan pernah melaksanakan tugas operasi di Timor Timur, Ambon dan Nangro Aceh Darussalam, pernah mendapatkan tanda jasa Seroja dan Satya Lencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat melakukan tindak pidana ini, Terdakwa berdinasi di Brigif 21/Komodo dengan pangkat Letnan Satu Inf NRP 3910779480871.

2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan (THTI) sejak tanggal 1 November 2015 s.d. 27 November 2015 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

3. Bahwa benar di satuan ada Prosedur perijinan dan yang akan melakukan/ meminta ijin maupun cuti harus mengisi buku korps raport kemudian diajukan secara Hirarki, untuk Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut

4. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berstatus Anggota TNI Aktif, belum ada surat atau keputusan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan status Terdakwa lain

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa memonitor surat pengajuan pengunduran dirinya dari dinas TNI AD dan melakukan upaya hukum terkait pemilihan Bupati Manggarai yang diikuti oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di Jakarta dan tinggal di Hotel dan kadang tinggal di rumah temannya yang berada di Kalisari dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dirinya kepada Komandan, Kesatuan dan anggota yang lain dikarenakan HP atau alat komunikasi Terdakwa hilang

7. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi isteri Terdakwa yang tinggal di Solo serta meminta bantuan ke Kodim Manggarai namun tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 28 November 2015 dan langsung menghadap Danbrigif 21/ Komodo serta Terdakwa siap menerima segala resiko terhadap perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar pada tanggal 1 November 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015 Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, serta Permohonan Keringanan hukuman dari Terdakwa, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Majelis Hakim akan membuktikan baik dalam penguraian unsur-unsur tindak pidana dan keterbuktian dari unsur tersebut, maupun dalam hal penjatuhan pidana sekaligus akan dipertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh oditur Militer dalam dakwaan tunggal, mengandung unsur - unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : "Militer"

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"
4. Unsur keempat : "Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer, berdasarkan pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah : "Mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut." Selanjutnya menurut ayat (2) di tegaskan bahwa kepada setiap Militer harus diberitahukan, bahwa mereka tunduk kepada tata tertib militer." Termasuk Terdakwa selaku Anggota TNI.

Didalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa bernama Donatus Jelatu Pangkat Lettu Inf NRP 3910779480871, masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Tahun 1991 di Kodam IX/ Udayana, selama berdinas pernah melaksanakan tugas Operasi di Timor-Timur, Ambon dan Nangroh Aceh Darussalam, pernah mendapat tanda jasa Seroja dan Satya Lencana Darma Nusa, pada saat melakukan tindak pidana ini, Terdakwa berdinas di Brigif 21/Komodo dengan pangkat Letnan Satu Infanteri NRP 3910779480871.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sesuai Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor : Kep/01/II/2016 tanggal 24 Februari 2016, menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Lettu Inf NRP 3910779480871.
3. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berstatus Anggota TNI Aktif, belum ada surat atau keputusan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan status Terdakwa lain

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Dalam hal ini terdapat dua sub unsur yaitu "Dengan sengaja" dan "melakukan ketidak hadiran tanpa ijin."

Yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah Pelaku Tindak Pidana telah menginsyafi dan menyadari apa yang di lakukan beserta akibat dari tindakan yang dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan “Melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” adalah seseorang Prajurit yang menurut ketentuan dan tata tertib kehidupan Satuan Prajurit ia wajib ada dalam satuannya kecuali jika ia ada dan atau mendapat ijin dari yang berwenang untuk tidak berada ditempat dinas yang telah ditentukan dan apabila Prajurit tersebut tidak ada dalam tempat yang ditentukan atau di tempat-tempat lain tanpa ada alasan sah dari yang berwenang maka ia dikatakan telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Didalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan (THTI) sejak tanggal 1 November 2015 s.d. 27 November 2015 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar di satuan ada Prosedur perijinan dan yang akan melakukan/ meminta ijin maupun cuti harus mengisi buku korps raport kemudian diajukan secara Hirarki, untuk Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut
3. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berstatus Anggota TNI Aktif, belum ada surat atau keputusan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan status Terdakwa lain
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa memonitor surat pengajuan pengunduran dirinya dari dinas TNI AD dan melakukan upaya hokum terkait pemilihan Bupati Manggarai yang diikuti oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di Jakarta dan tinggal di Hotel dan kadang tinggal dirumah temannya yang berada di Kalisari dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dirinya kepada Komandan Kesatuan dan anggota yang lain dikarenakan HP atau alat komunikasi Terdakwa hilang juga tidak member kabar lewat surat ataupun alat komunikasi lainnya.
6. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi isteri Terdakwa yang tinggal di Solo serta meminta bantuan ke Kodim Manggarai namun tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 28 November 2015 dan langsung menghadap Danbrigif 21/ Komodo serta Terdakwa siap menerima segala resiko terhadap perbuatannya sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ke-3 : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin minimal satu hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari tiga puluh hari sebagai tindakan yang merupakan kelanjutan dari ketidak hadirannya tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan (THTI) sejak tanggal 1 November 2015 s.d. 27 November 2015 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar di satuan ada Prosedur perijinan bagi yang akan melakukan/ meminta ijin maupun cuti harus mengisi buku korps raport kemudian diajukan secara Hirarki, untuk Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut.
3. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berstatus Anggota TNI Aktif, belum ada surat atau keputusan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan status Terdakwa lain
4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi isteri Terdakwa yang tinggal di Solo serta meminta bantuan ke Kodim Manggarai namun tidak membuahkan hasil.
5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 28 November 2015 dan langsung menghadap Danbrigif 21/ Komodo serta Terdakwa siap menerima segala resiko terhadap perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari uraian dan fakta tersebut maka Unsur ke-3 : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama pelaku melakukan tindak pidana negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang atau sedang tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin ` Komandan Kesatuan (THTI) sejak tanggal 1 November 2015 s.d. 27 November 2015 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari
2. Bahwa benar pada tanggal 1 November 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015 Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan damai atau tidak sedang dinyatakan keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, tidak lebih lama dari tiga puluh hari“.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dikarenakan Terdakwa mengurus Persyaratan administrasi Pencalonan Pilkada, tetapi dengan sengaja melupakan kewajibannya sebagai seorang Prajurit.
- 2 Bahwa hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang kurang disiplin dimana lebih mendahulukan kepentingan pribadi daripada memenuhi kewajiban dan kepentingan dinas sebagai seorang Prajurit.
- 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi terhadap pembinaan di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai Falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum.
- 2 Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa telah mengabdikan sebagai seorang Prajurit selama 25 (dua puluh lima) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah melaksanakan tugas Operasi di Timor-Timur, Ambon dan Nangroh Aceh Darussalam, dan dianugrahi tanda jasa Seroja dan Satya Lencana Darma Nusa.

5. **Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan menyerahkan diri dan masih tetap ingin mengabdikan sebagai Prajurit.**

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan.
- 2 Terdakwa kurang menjiwai nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Prajurit yang ke 2 dan Sapta Marga pada butir ke 5.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a). Surat keterangan ketidak hadiran atas nama Terdakwa dari Brigif 21/ Komodo yang ditanda tangani oleh Kasi Pers Brigif 21/Komodo.
- b). 1 (satu) bendel absen Denma Brigif 21/Komodo bulan Oktober dan November 2015.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Donatus Jelatu Pangkat Lettu Inf NRP 3910779480871, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tidak hadir tanpa ijin (THTI)”.

- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan peradilan Mahkamah Agung No. 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - Surat keterangan ketidak hadiran atas nama Terdakwa dari Brigif 21/Komodo yang ditanda tangani oleh Kasi Pers Brigif 21/Komodo.
 - 1 (satu) bendel absen Denma Brigif 21/Komodo bulan Oktober dan November 2015.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ujang Taryana, S.H., Mayor Chk NRP 636558 sebagai Hakim Ketua, serta Syawaluddinsyah, S.H., Mayor Chk NRP 110010002461171 dan Djunaedi Iskandar, S.H., Kapten Chk NRP 2910134720371 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 2920016820371 dan Panitera Pengganti Aditya C. Christyan, S.H. Lettu Chk NRP 11100010370887 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ujang Taryana, S.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota-I

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 110010002461171

Hakim Anggota-II

Djunaedi Iskandar, S.H.
Kapten Chk NRP 2910134720371

Panitera Pengganti

Aditya C. Christyan, S.H.
Lettu Chk NRP 11100010370887